

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN SEWA MENYEWA SOUND SYSTEM  
(Studi Masyarakat Muslim di Kabupaten Pematang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**IQBAL MUTTAQIN**  
**NIM : 1220013**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN SEWA MENYEWA SOUND SYSTEM  
(Studi Masyarakat Muslim di Kabupaten Pematang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**IQBAL MUTTAQIN**  
**NIM : 1220013**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IQBAL MUTTAQIN  
NIM : 1220013  
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN SOUND SYSTEM (Studi Masyarakat Muslim di Kabupaten Pematang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabutgelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 November 2024  
Yang Menyatakan,



**IQBAL MUTTAQIN**  
**NIM 1220013**

## NOTA PEMBIMBING

**Teti Hadiati, M.H.I.**

Jl. Kyai Lampah, Denansri Kulon, Batang

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Iqbal Muttaqin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di – PEKALONGAN

*AssalamualaikumWarahmatullahiWabarakatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikansebelumnya, maka bersama ini sayakirimkannaskahskripsisaudara:

Nama : Iqbal Muttaqin

NIM : 1220013


Judul : **AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA SOUND SYSTEM  
(Studi Masyarakat Muslim di Kabupaten Pematang)**

Dengan ini memohon agar skripsisaudara tersebut dapat segeradimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannyasayasaampaikanterimakasih.

*WassalamualaikumWarahmatullahiWabarakatuh*

Pekalongan, 4 November 2024

Pembimbing,



**Teti Hadiati, M.H.I.**

**NIP.19804202023212020**



## PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
 mengesahkan Skripsi atas nama :

- Nama : Iqbal Muttaqin
- NIM : 1220013
- Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul Skripsi : Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sound System (Studi Masyarakat Muslim di Kabupaten Pemalang)

Skripsi ini diujikan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disahkan dengan masukan dan saran dari penguji.


Skripsi ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**


  
Teti Hadiati, M.H.I.  
 NIP.198011272023212020

Dewan penguji

**Penguji I**

  
Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.  
 NIP.197306222000031001


**Penguji II**

  
Abdul Hamid, M.A.  
 NIP. 197806292011011003

Pekalongan, 12 Februari 2025

Disahkan Oleh

Dekan

  
  
Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.  
 NIP.197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	S dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	Ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	Zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-

11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	ṣ	Es dengan titik dibawah
15.	ض	dad	ḍ	De dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik dibawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	,	Koma terbalik diatas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	`	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: الفطرزكاة : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة :*Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: الجنّة :*Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

القطر زكاة : ditulis *Zakat al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

N o.	TandaVo kal	Nam a	HurufLa tin	Na ma
1.	----- َ -----	Fath	a	a

	-	ah		
2.	----- ◌ ----- -	Kasr ah	i	i
3.	----- ◌ ----- -	Dam mah	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

## 2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupagabungan antaraharakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَّـ	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف

: *Kaifa*

حول

: *Haula*

## E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	أ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas

3.	ي	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	و	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

نحبون : *TuhibbŪuna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Ramā*

قيل : *Qīla*

#### **F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

#### **G. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh*jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wama lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wajalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### **H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَد : *al-Wudd*

#### **I. Kata Sandang “ال”**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

#### **J. Huruf Besar/Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman

Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imāmal-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’ual-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ : *Nasruminallāhi*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhial-Amrujamā*

## **K. Huruf Hamzah**

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā’ ulūmal-Dīn*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi' il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wainnallāhalahuwa khair al-rāziqīn*

## M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : *ditulissyaikh al-Islam* atau *syayikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Slamet dan Ibu Evi Herniawati yang selalu memberikan do'a, kasih sayang serta motivasi terbaik kepada peneliti.
2. Saudara kandung saya Lulu Adenia yang mendukung saya dalam proses studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan terimakasih telah memberikan do'a, perhatian dan dukungan terbaik.
3. Ibu Teti Hadiati, M.H.I. yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama saya skripsi.
4. Bapak Dr. H. Mohamad Fateh, M.Ag selaku dosen wali terimakasih telah memberikan arahan dalam perkuliahan, serta semangat dalam perkuliahan.
5. Segenap keluarga besar Bani H. Marsaid yang telah memberikan dukungan dan do'anya.
6. Partner saya teman teman KRIK FC, terimakasih sudah selalu support, sabar dan pengertian.
7. Teman-teman terdekat saya, terimakasih telah kebersamai saya dalam menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Masyarakat Kabupaten Pematang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya dalam proses penelitian.
9. Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan yang terbaik untuk saya, Terimakasih.

## MOTTO

“Bersyukur atas yang ada, raih yang belum.”



## ABSTRAK

### **AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN SOUND SYSTEM (STUDI MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN PEMALANG)**

**Dosen Pembimbing: TETI HADIATI, M.H.I.**

Perjanjian sewa menyewa sound system di Kabupaten Pemalang sudah lama dilakukan masyarakat Kabupaten Pemalang. Masyarakat Kabupaten Pemalang umumnya menyewa sound system untuk memeriahkan acara, seperti pesta pernikahan, kegiatan keagamaan maupun untuk memeriahkan adat atau tradisi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa sound system di Kabupaten Pemalang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, berupa pendekatan kualitatif tujuannya agar menghasilkan data deskriptif, dengan pernyataan lisan maupun tertulis. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer data sumber data sekunder. Ada empat klasifikasi untuk menggali informasi yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuannya agar data yang terkumpul sesuai dengan kenyataan-nyatanya. Metode dalam analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuannya agar analisis yang dihasilkan dapat maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian sewa-menyewa sound system di Kabupaten Pemalang masih terdapat beberapa kejadian-kejadian wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik sound system. Wanprestasi ini berupa tidak melakukan apa yang semestinya dilakukan dan melakukan apa yang semestinya tidak dilakukan. Pemilik sound system meminta ganti rugi kerusakan sound system yang diakibatkan kesalahan dari pihaknya dan tidak memberikan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa. Akibat Hukum yang timbul karena adanya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ini adalah perjanjiannya menjadi cacat. Selain perbuatan wanprestasi ini juga memiliki dampak negatif bagi pemilik sound system yaitu sound systemnya tidak lalu dan berkurang penyewanya.

***Kata kunci: Akibat Hukum, Wanprestasi, Sewa Menyewa***

## ABSTARCT

### **EFFECTS OF TORT IN SOUND SYSTEM RENTAL AGREEMENTS (STUDY OF MUSLIM COMMUNITIES IN PEMALANG DISTRICT)**

**Dosen Pembimbing: TETI HADIATI, M.H.I.**

*The sound system rental agreement in Pemalang Regency has long been carried out by the people of Pemalang Regency. The people of Pemalang Regency generally rent sound systems to enliven events, such as weddings, religious activities or to enliven customs or traditions. The purpose of this study is to determine the legal consequences of default in the sound system rental agreement in Pemalang Regency.*

*The method used in this study is a qualitative approach, the aim is to produce descriptive data, with oral and written statements. This study uses two types of data sources, namely primary data sources and secondary data sources. There are four classifications for digging up information, namely observation, interviews, and documentation. The goal is for the data collected to be as real as possible. The methods in the analysis are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The goal is for the analysis to be maximized.*

*The results of the study show that in the sound system rental agreement in Pemalang Regency there are still several incidents of default carried out by the sound system owner. This default is in the form of not doing what should be done and doing what should not be done. The sound system owner requested compensation for damage to the sound system caused by his mistake and not providing what had been agreed upon in the lease agreement. The legal consequences arising from the breach of contract in this lease agreement are that the agreement is invalid. In addition, this breach of contract also has a negative impact on the sound system owner, namely that the sound system is not used and the number of tenants is reduced.*

**Keyword: Legal Consequences, Default, Lease**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sound System di Kabupaten Pematang Siantar (Studi Masyarakat Muslim di Kabupaten Pematang Siantar).” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dengan harapan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul kiyamah nanti, aamiin. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Teti Hadiati, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.
5. Bapak Dr. H. Mohamad Fateh, M.Ag. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Masyarakat Kabupaten Pematang Siantar yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.

7. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

Pekalongan, 4 November 2024

**Penulis**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kerangka Teoritik .....	4
F. Penelitian yang Relevan.....	6
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan .....	14


**BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD, IJARAH, KHIYANAH DAN AKIBAT HUKUM. ....15**

A. Perjanjian .....	15
1. Pengertian Perjanjian .....	15
2. Dasar Hukum Perjanjian .....	16
3. Syarat Sah Perjanjian .....	17
4. Berakhirnya Perjanjian.....	22
B. Sewa Menyewa .....	22
1. Pengertian Sewa Menyewa .....	22
2. Dasar Hukum Perjanjian .....	23
3. Rukun dan Syarat Sah Perjanjian .....	25
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Sewa Menyewa.....	27
5. Sewa Menyewa Fikih Muamalah.....	28
6. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa .....	31
C. Wanprestasi .....	32
1. Pengertian Wanprestasi .....	32
2. Penyebab terjadinya Wanprestasi .....	33
D. Akibat Hukum.....	34
1. Pengertian Akibat Hukum.....	34
2. Jenis-jenis Akibat Hukum.....	36

**BAB III. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEMALANG... 38**

A. Gambaran Umum Kabupaten Pematang .....	38
B. Praktik Sewa Menyewa Sound System di Kabupaten Pematang .....	42
C. Bentuk bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa –menyewa sound system di Kabupaten Pematang .....	51

<b>BAB IV. ANALISIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SOUND SYSTEM DI KABUPATEN PEMALANG</b>	<b>54</b>
.....	54
A. Akiba Akibatt Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sound System di Kabupaten Pemalang .....	54
B. Analisis Terhadap Wanprestasi dala Perjanjian Sewa Menyewa Sound System di Kabupaten Pekalongan .....	58
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>63</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>67</b>




## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Data Pertanyaan

Lampiran 3 : Data Informan

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk hidup tentu memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap orang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian, sebuah perkawinan dan lain-lain. Setiap orang berhak dan bebas melaksanakan atau mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya.<sup>1</sup>

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Suatu perjanjian haruslah memenuhi persyaratan yakni sahnya perjanjian yang telah di atur dan tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu para pihak atau satu sama lain mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.<sup>2</sup> Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut menjadi mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian secara umum diatur dalam Buku III KUHPerdara yang ketentuan aturannya diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

---

<sup>1</sup>Lukman Santoso Az, "*Aspek-aspek Hukum Perjanjian*", (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 48.

<sup>2</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*", (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005), 339.

dirinya terhadap satu orang atau lebih. Salah satu jenis perjanjian yang sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah perjanjian sewa menyewa. Menurut Pasal 1548 KUHPerdara didefinisikan dengan perjanjian sewa menyewa ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.

Di dalam sewa menyewa, yang menyewakan (pemilik) hanya memberikan hak pemakaian dari benda tersebut, sedangkan hak milik tetap berada di tangan yang menyewakan.<sup>3</sup> Sebaliknya pihak penyewa wajib memberikan uang sewa kepada pemilik benda tersebut. Hubungan hukum yang ada di antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan telah timbul sejak adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis secara notariil ataupun di bawah tangan yang disebut dengan perjanjian sewa menyewa.

Namun dalam kenyataannya, perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak masih tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut. Sehingga hal demikian dapat digolongkan kedalam perbuatan yang disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam suatu perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesengajaan maupun kelalaian dan karena keadaan memaksa. Jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah. Prestasi ialah apa yang menjadi

---

<sup>3</sup>Lukman Santoso Az, "Aspek-aspek Hukum Perjanjian", (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 117.

hak kreditur dan kewajiban debitur.<sup>4</sup> Oleh karena itu dalam setiap perjanjian prestasi merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang sepakat mengikatkan dirinya didalam suatu perjanjian. Prestasi adalah isi atau bagian penting dari suatu perjanjian yang harus dipenuhi, apabila ada pihak yang tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan didalam perjanjian maka hal tersebut dapat dikatakan dengan wanprestasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiya liyani bahwa terjadi perbuatan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa sound system. Wanprestasi tersebut berupa perbuatan pembatalan sepihak oleh pihak penyewa sound system. Hal itu menyebabkan kerugian bagi pihak pemilik sound system.

Hal itu juga terjadi di Kabupaten Pemalang dimana terjadi perbuatan Wamprestasi yang merugikan salah satu pihak dalam perjanjian sewa-menyewa menyewa sound system. Perbuatan wanprestasi tersebut dilakukan oleh pemilik sound system. Ia meminta biaya perbaikan kepada penyewa yang bukan menjadi tanggung jawab penyewa. Selain itu juga terdapat perbuatan wanprestasi lain berupa tidak memberikan sound system yang dijanjikan seperti diawal perjanjian. Dalam Hal ini pemilik dikatakan lalai karena tidak memenuhi prestasinya. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-menyewa Sound System (Studi Masyarakat Muslim di Kabupaten Pemalang)”**.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa sound system di Kabupaten Pemalang?

---

<sup>4</sup>Salim HS. SH. MS, “Hukum Kontrak”, (Jakarta: Sinar Grafika ,2003),5.

2. Bagaimanakah analisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa sound system di Kabupaten Pematang?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa sound system di Kabupaten Pematang.
2. Untuk mengetahui analisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa sound system di Kabupaten Pematang.

### **D. Kegunaan penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa sound system di Kabupaten Pematang.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa sound system di Kabupaten Pematang.

### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik adalah struktur pemikiran terdiri dari konsep atau teori yang digunakan sebagai dasar atau panduan dalam sebuah penelitian. Kerangka ini diwujudkan dalam bentuk diagram atau penjelasan.

## 1. Akad

Akad adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya. Dimana hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar tercipta sebuah perjanjian yang sempurna, baik itu secara lisan maupun tulisan.<sup>5</sup> Akad yang sah haruslah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang ditetapkan.

## 2. Ijarah

Ijarah adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang dalam waktu tertentu dan pihak yang lain berkewajiban untuk membayar kenikmatan tersebut sesuai dengan kesepakatan.<sup>6</sup>

## 3. Khiyanah

Khiyanah adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada tindakan pengkhianatan atau penipuan dalam transaksi atau muamalah. Khiyanah dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hukum Islam, khiyanah dapat menyebabkan konsekuensi hukum, seperti pembatalan kontrak atau pengembalian harta yang telah diperoleh secara tidak sah.

## 4. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek

---

<sup>5</sup>Lukman Santoso Az, "Aspek-aspek Hukum Perjanjian", (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 48.

<sup>6</sup>R Subekti, "Aneka Perjanjian", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 39.

hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Sehingga akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atau suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>7</sup>

#### **F. Penelitian Relevan**

Dalam membandingkan dengan sumber penelitian sebelumnya, penting untuk mengevaluasi hasil penelitian terdahulu. Beberapa contoh penelitian relevan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zelda Arsy Zaninda (2020) dari Universitas Pancasakti Tegal dengan Judul **“Akibat Hukum Wanprestasi Sewa Menyewa Rusunawa Di Kota Tegal Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun”**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bila terjadi wanprestasi dari perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>8</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rusunawa di kota Tegal mulai beroperasi sejak tahun 2011. Adapun bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian ini adalah pengelola dapat melakukan penyegelan, pencabutan izin sampai pemutusan perjanjian dan pemberian sanksi administrasi berupa denda kepada penyewa. Persamaan penelitian ini

---

<sup>7</sup>Yati Nurhayati, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, (Bandung: Nusa Media, 2020), 50.

<sup>8</sup>M Iqbal Hasan, *“Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya”*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

dengan penelitian sebelumnya terletak pada akad yang digunakan, yaitu akad sewa menyewa. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian, metode penelitian yang digunakan dan pihak yang dirugikan. Objek penelitian yang dilakukan oleh Zelda Arsy Zaninda adalah sewa menyewa rusunawa kota Tegal, sedangkan yang digunakan oleh penulis adalah sewa menyewa sound system di Kabupaten Pemalang. Penelitian yang dilakukan oleh Zelda Arsy Zaninda menggunakan metode penelitian kepustakaan. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan. Pihak yang dirugikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zelda Arsy Zaninda adalah pihak pemilik usaha, sedangkan dalam penelitian penulis adalah pihak penyewa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda Luthfi Panjaitan (2023) dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul **“Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Usaha Rental Mobil Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pemilik Usaha (Studi Kasus M'boy Speed Rents Cars Tanjung Balai)”**. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa rental mobil m'boys speed rent cars Tanjung Balai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu data yang diambil langsung dari lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam usaha rental mobil ini diselesaikan dengan cara nonlitigasi (secara musyawarah) dan litigasi (melalui pengadilan). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada akad yang digunakan dan pada metode yang digunakan. Keduanya sama-sama menggunakan akad sewa menyewa dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan. Namun

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian dan juga pihak yang dirugikan. Objek penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda Luthfi Panjaitan adalah sewa menyewa mobil, sedangkan yang dilakukan oleh penulis adalah sewa-menyewa sound system di kabupaten Pematang Jaya. Pihak yang dirugikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda Luthfi Panjaitan adalah pihak pemilik usaha, sedangkan dalam penelitian penulis adalah pihak penyewa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari Pardede (2022) dari Universitas Medan Area Medan dengan judul **“Analisis Hukum Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dinas Melalui Pengadaan barang oleh Balai Harta Peninggalan kota Medan Dengan CV. Sibosur (Studi Kasus Pada CV. Sibosur)”**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dinas melalui pengadaan barang atau jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridisnormatif ialah yang berkarakteristik doktrinal yaitu suatu pendekatan yang membahas asas-asas atau doktrin dalam ilmu hukum disertai dengan penggunaan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana yang menyediakan kerangka bukti atau prosedur pengujian untuk meningkatkan kebenaran. Hasil penelitian ini menunjukkan Kedua belah pihak sepakat memilih menyelesaikan perselisihan yang terjadi melalui upaya nonlitigasi atau Sengketa yang penyelesaiannya dilaksanakan diluar pengadilan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada akad yang digunakan dan pada metode penelitian. Keduanya sama-sama menggunakan akad sewa menyewa dan

menggunakan metode penelitian lapangan. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian dan pihak yang dirugikan. Objek penelitian yang dilakukan oleh Lestari Pardede adalah sewa menyewa kendaraan dinas di kota Medan, Sedangkan yang dilakukan oleh penulis adalah sewa menyewa sound system di Kabupaten Pematang Jaya. Pihak yang dirugikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari Pardede adalah pihak pemilik usaha, sedangkan dalam penelitian penulis adalah pihak penyewa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiya liyani (2023) dari Universitas Jember dengan judul “**Pembatalan Secara Sepihak Oleh Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sound System**”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa pembatalan perjanjian sewa-menyewa sound system secara sepihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu data yang diambil langsung dari lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa pembatalan perjanjian sewa-menyewa sound system dapat dilakukan dengan upaya mediasi dengan mengundang mediator. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian dan metode penelitian. Keduanya sama-sama menggunakan objek penelitian Sewa-menyewa Sound system dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada pokok masalah yang terjadi dan juga pihak yang dirugikan. Pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistiya liyani terjadi karena pembatalan yang dilakukan oleh penyewa, sedangkan yang dilakukan oleh penulis terjadi karena pihak pemilik sound system. Pihak yang dirugikan dalam

penelitian yang dilakukan oleh Sulistiya Iyoni adalah pihak pemilik usaha, sedangkan dalam penelitian penulis adalah pihak penyewa.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang secara aktual dikembangkan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Maksudnya keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat dan perbuatan manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut yang dikaitkan oleh lembaga hukum tersebut. Penelitian empiris ini bertujuan untuk menganalisis pola perilaku dalam berbagai aspek hukum dalam kehidupan masyarakat yang berinteraksi dan berpartisipasi di berbagai bidang masyarakat.<sup>9</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah cara analisis yang menghasilkan deskripsi analitis yang mencakup data tertulis atau lisan, serta perilaku dapat diamati secara langsung. Dalam pendekatan kualitatif, penelitian menekankan pada kualitas data, sehingga penting bagi peneliti untuk selektif dalam menentukan, menyaring, dan memilih data atau informasi yang relevan dengan materi penelitian, sementara mengabaikan yang tidak relevan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah lokasi di mana penelitian dilakukan pengamatan untuk memperoleh pemahaman atau pengetahuan. Penelitian ini melibatkan pengamatan yang dilakukan di Kabupaten Pematang Jaya.

---

<sup>9</sup>Mukti Fajar, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 44.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di masyarakat secara langsung. Data Primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat.<sup>10</sup>

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang didapat dari hasil tinjauan pustaka dan tinjauan dari berbagai macam literatur atau Bahan pustaka terkait masalah atau penelitian, juga dikenal sebagai bahan hukum.<sup>11</sup> Bahan hukum ada tiga macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, atau bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian kali ini adalah buku-buku, jurnal, maupun hasil tugas akhir yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa dan wanprestasi.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini menggunakan

---

<sup>10</sup>Mukti Fajar, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 156.

<sup>11</sup>Mukti Fajar, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022). 157.

kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi dengan mengamati kejadian-kejadian dalam masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data primer.<sup>12</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah dialog antara dua pihak dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman lebih dalam tentang individu, peristiwa, kegiatan, dan topik lainnya.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengambilan informasi dari berbagai laporan, berfungsi sebagai catatan resmi dengan bukti-bukti yang asli.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menyumbangkan ide yang berarti menambah, mendukung, memberi komentar dengan membuat kesimpulan akan hasil penelitian sendiri dengan teori yang berlaku.<sup>13</sup> Data-data yang telah berhasil dihimpun kemudian dianalisa untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis yuridis yang memiliki sifat deskriptif kualitatif (metode analisis kualitatif), yaitu suatu cara/metode analisis dari hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu pernyataan

---

<sup>12</sup>Mukti Fajar, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022). 167.

<sup>13</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.

tertulis atau lisan yang dibuat oleh responden dan perilaku mereka yang sebenarnya, yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh.<sup>14</sup> Oleh sebab itu, peneliti harus dapat membedakan antara data atau bahan hukum yang relevan yang tidak ada hubungannya dengan bahan penelitian dan data atau bahan hukum yang tidak relevan yang memiliki kualitas yang sama dengan data atau bahan hukum yang diharapkan atau dibutuhkan. Pada hal ini kegiatan analisis meliputi

1. Reduksi data

Informasi yang didapat dari hasil lapangan maupun dari bahan pustaka tentunya sangat beragam, sehingga perlu dilakukan reduksi data agar data yang nanti akan menjadi bahan analisis tersebut merupakan data yang benar-benar relevan dengan tema riset yang dilakukan. Dalam hal ini, reduksi data akan dilakukan ketika peneliti mendapatkan data dari masyarakat setempat, dan juga dari bahan pustaka terkait tema penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah reduksi data, hal yang dilakukan yaitu pengelompokan data. Hal ini bertujuan supaya hasil dari reduksi teroganisir dan tersusun, sehingga mudah untuk dipahami serta bisa menjadi data yang bisa disimpulkan serta mempunyai makna tersendiri. Pada penelitian ini yaitu dengan teks yang bersifat naratif, yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan akad sewa-menyewa.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan/pembuatan kesimpulan adalah sebuah konsistensi mulai dari judul, tujuan hingga rumusan permasalahan yang ada. Miles dan Huberman berpendapat bahwa penarikan kesimpulan/verifikasi

---

<sup>14</sup>Mukti Fajar, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022). 192.

adalah perumusan maksud dari hasil penelitian yang dituangkan melalui kalimat dengan singkat padat dan jelas dan dilakukan secara berulang kali melalui peninjauan dengan kebenaran dari penyimpulan tersebut, lebih khusus lagi yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensi dengan judul, tujuan dan permasalahan dari penelitian yang dilakukan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sebagai langkah untuk mempermudah penjelasan dan pemahaman dari masalah yang akan dibahas, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teoritis**, bab ini berisi landasan teoritis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa sound system di Kabupaten Pematang Jaya.

**BAB III Hasil Penelitian**, bab ini memuat tentang gambaran umum Kabupaten Pematang Jaya, meliputi letak geografis, keberagaman masyarakat Kabupaten Pematang Jaya, kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Pematang Jaya, hasil wawancara informan dan bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi

**BAB IV Pembahasan**, bab ini berisi tentang analisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa sound system di kabupaten Pematang Jaya sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah kemudian dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

**BAB V Penutup**, bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan pada bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Setelah penulis melakukan penelitian, menunjukkan bahwa praktik perjanjian sewa menyewa sound system di Kabupaten Pematang sudah sah menurut perundang-undangan dan hukum islam. Namun terjadi perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik sound system yang menyebabkan perjanjian ini menjadi cacat. Perbuatan wanprestasi tersebut antara lain:
  - a. Pihak pemilik meminta biaya kerugian kepada penyewa sesuai acara berlangsung. Sound system yang digunakan pada saat itu rusak akibat kesalahan penyetalan oleh pihak pemilik sound. Namun pemilik sound meminta biaya kerugian yang seharusnya pemilik tidak melakukan hal itu dikarenakan diawal perjanjian sudah disepakati bahwa jika sound system rusak akibat kesalahan dari pihak pemilik maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik.
  - b. Pemilik sound system tidak memberikan sound system sesuai dengan yang dipesan oleh penyewa, yaitu penyewa memesan sound dua sayap namun hanya diberikan satu sayap.
2. Akibat hukum yang ditimbulkankaren perbuatan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa sound system di Kabupaten Pematang adalah adalah perjanjian tersebut menjadi sah bagi penyewa dan perjanjian tersebut menjadi tidak sah bagi pemilik sound system.

#### **B. Saran**

1. Disarankan kepada pemilik usaha sewa menyewa sound system agar dapat memberikan apa yang semestinya dilakukan dalam perjanjian sewa menyewa sound system, karena jika tidak maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

2. Disarankan kepada pemilik usaha sound system agar lebih berhati-hati dalam mengoperasikan sound system agar tidak terjadi kerusakan yang akan menimbulkan kerugian.
3. Disarankan kepada pihak penyewa agar lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian sewa menyewa sound system dan tidak melakukan perjanjian lisan atau membawasaksi untuk menghindari terjadinya pelanggaran perjanjian.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustinova, A. E. (2015). Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori &Praktik. Yogyakarta: Calpulis.
- Nanda Amalia SH, Hum, “Hukum Perikatan”, (Naggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2013),
- Az, L. S. (2019). Aspek Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Fajar, M. (2022). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, M. I. (2002). Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: : Ghalia Indonesia.
- Liyani, S. (2023). Pembatalan Secara Sepihak Oleh Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sound System. Skripsi, Universitas Jember.
- Muhammad, A. (1982). Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar, Y. A. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhayati, Y. (2020). Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : Nusa Media.
- Panjaitan, M. H. (2023). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Usaha Rental Mobil Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pemilik

Usaha (Studi Kasus M'boy Speed Rents Cars Tanjung Balai) .  
Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pardede, L. (2022). Analisis Hukum Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dinas Melalui Pengadaan barang oleh Balai Harta Peninggalan kota Medan Dengan CV. Sibosur (Studi Kasus Pada CV. Sibosur). Skripsi, Universitas Medan.

R Subekti, R Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum perdata, (Jakarta : Balai Pustaka, 2014).

M. Ruhly KesumaDinata, SH., MH “Pengantar Ilmu Hukum”, (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019), 82.

Salim Hs, S. M. (2003). Hukum kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.

Saliman, A. R. (2004). Esensi Hukum Bisnis Indonesia. Jakarta: Kencana.

Subekti, R. (1995). Aneka Perjanjian . Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subketi, “Hukum Perjanjian”, (Jakarta: Intermasa, 2005).

Subekti, “Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, (Semarang: Balai Pustaka, 2014),

Sudarsono. (2013). Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Tjitrosudibio, R. S. (2005). Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.

Zaninda, Z. A. (2020). Akibat Hukum Wanprestasi Sewa Menyewa Rusunawa Di Kota Tegal Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal.

Wawan Muhwan Hariri, “Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam”, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Dr. Yahman SH, M.H. “Karakteristik Wanprestasi” (Jakarta: Kencana, 2014), 83.

Fakultas Hukum Universitas Tan diakses pada 05 Juni 2024 (<https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>)

Kabupaten Pemalang Dalam Angka Pemalang Regency in Figures 2024 Badan (BPS Kabupaten Pemalang/BPS-Statistics of Pemalang Regency).

Arifin, diwawancarai oleh Iqbal Muttaqin, Rumah Bapak Arifin, 20 Juli 2024.

Ulin, diwawancarai oleh Iqbal Muttaqin, Rumah Bapak Ulin, 23 Juli 2024.

Zulfi, diwawancarai oleh Iqbal Muttaqin, Rumah Bapak Zulfi, 25 Juli 2024.

Eko, diwawancarai oleh Iqbal Muttaqin, Rumah Bapak Eko, 30 Juli 2024

Rudiyanto, diwawancarai oleh Iqbal Muttaqin, Rumah Bapak

Rudiyanto, 30 Juli 2024.

Meirina, diwawancarai oleh Iqbal Muttaqin, Rumah ibu Meirina, 3

Agustus 2024.

Kasnawi, diwawancarai oleh Iqbal Muttaqin, Rumah Bapak Kasnawi, 3

Agustus 2024.

Nurdin, diwawancarai oleh Iqbal Muttaqin, Rumah Bapak Nurdin, 25

Juli 2024.

Najmul, diwawancarai oleh Iqbal Muttaqin, Rumah Bapak Najmul, 20

Juli 2024.

Andika, diwawancarai oleh Iqbal Muttaqin, Rumah Bapak Andika, 27

Juli 2024.

